



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS FARMASI

Gedung Nanizar Zaman Joenoes, Kampus C UNAIR Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115

Telp.031-5933150, Fax.031-5935249

Website : <http://www.ff.unair.ac.id>; Email : info@ff.unair.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR : 73 /UN3.1.5/2021

tentang

PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KELAYAKAN DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI
SEMESTER GENAP TAHUN 2020/2021

DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA

- Menimbang :
- Bahwa untuk penyelenggaraan Ujian Kelayakan Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, perlu dibentuk Tim Penguji Ujian Kelayakan Disertasi
 - Bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-Undang nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
 - Undang – Undang nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
 - Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga
 - Keputusan Menteri PTIP nomor 64 tahun 1965, tentang Pendirian Fakultas Farmasi Universitas Airlangga
 - Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara
 - Peraturan Rektor Universitas Airlangga nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
 - Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/H3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2020-2025;
 - Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 726/UN3/2020, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas, Direktur Sekolah Pascasarjana dan Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga Periode 2020-2025;
 - Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor : 1476/H3/KR/2009 tanggal 23 November 2009, tentang Pembukaan Program Studi Doktor Ilmu Farmasi pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga
 - Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor : 13/H3/PR/2011 tanggal 20 Juni 2011, tentang Pengelolaan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor Universitas Airlangga
 - Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor : 20/H3/PR/2012 tanggal 05 Januari 2012 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor dari Program Pascasarjana ke Fakultas di Lingkungan Universitas Airlangga
 - Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 21 Tahun 2014 tanggal 30 Juni 2014, tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor (S3) Universitas Airlangga.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI**

Gedung Nanizar Zaman Joenoes, Kampus C UNAIR Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115
Telp. 031-5933150, Fax. 031-5935249
Website : <http://www.ff.unair.ac.id>; Email : info@ff.unair.ac.id

LANJUTAN.....


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mengangkat Tim Penguji Ujian Kelayakan Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Pertama Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Semester Genap Tahun 2020/2021 dengan susunan Ketua dan Anggota seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Tim Penguji Ujian Kelayakan Disertasi bertugas:
1. Memeriksa dan menilai Naskah Ujian Kelayakan Disertasi yang diajukan oleh Calon Doktor sesuai dengan Pedoman Penilaian Ujian Kelayakan Disertasi.
 2. Melaksanakan kegiatan Ujian Kelayakan Disertasi sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Ujian Kelayakan Disertasi
 3. Melaksanakan evaluasi Ujian Kelayakan Disertasi
- Ketiga : Biaya terkait dengan Surat Keputusan ini dibebankan pada RKAT Fakultas Farmasi Universitas Airlangga tahun Anggaran 2020
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku untuk Semester Genap Tahun 2020/2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan : DI SURABAYA

Pada tanggal : 19 Mei 2021

Dekan,


Prof. apt. Junaidi Khotib, S.Si., M.Kes., Ph.D
NIP. 19701022 199512 1 001

Tembusan Yth. :

1. KPS. Doktor Ilmu Farmasi
2. Kabag. Akademik Fakultas Farmasi Unair
3. Ketua Departemen di Lingkungan Fakultas Farmasi Unair
4. Kasubag Keuangan & SDM Fakultas Farmasi Unair
5. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS FARMASI

Gedung Nanizar Zaman Joenoes, Kampus C UNAIR Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115

Telp.031-5933150, Fax.031-5935249

Website : <http://www.ff.unair.ac.id>; Email : info@ff.unair.ac.id

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga

Nomor : **73** /UN3.1.5/2021

Tanggal : 19 Mei 2021

**PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KELAYAKAN DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI
SEMESTER GENAP TAHUN 2020/2021**

NO	NAMA PENGUJI	STATUS	NAMA/ NIM YANG DIUJI	JUDUL DISERTASI
1.	Prof. apt. Junaidi Khotib, S.Si., M.Kes., Ph.D	Ketua	Samirah	Bovin Hidroksiapatit, Gelatin dan Alendronat Sebagai Scaffold Dalam Akselerasi Penyembuhan Defek Tulang
2.	Dr. Ferdiansyah, dr., SpOT (K)	Anggota	Nim.0051517097302	
3.	Dr. apt. Aniek Setiya Budiadin, M.Si	Anggota		
4.	Prof. Dr. apt. Siswandono, MS	Anggota		
5.	Prof. Dr. apt. Suharjono, MS	Anggota		
6.	Dr. Imam Susilo, dr., Sp.PA(K)	Anggota		
7.	Dr. apt. Budi Suprapti, M.Si	Anggota		
8.	apt. Dra. Esti Hendradi, M.Si., Ph.D	Anggota		

Dekan,

Prof. apt. Junaidi Khotib, S.Si., M.Kes., Ph.D

NIP. 19701022 199512 1 001



B 39

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI

Kampus A Jl. Mayjen. Prof. Dr. Moestopo no. 47 Surabaya 60132
Telp. (031) 5030255 Fax. (031) 5020256
Laman://www.fkg.unair.ac.id e-mail: mail@fkg.unair.ac.id

SALINAN

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR: 365/UN3.1.2/2021**

TENTANG

**TUGAS MENJADI TIM PENGUJI PADA UJIAN PROPOSAL DISERTASI
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN GIGI
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2020/2021 SECARA DARING**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pendidikan/pengajaran pada Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga khususnya dalam melaksanakan kurikulum Sistem Kredit Semester, maka perlu menugaskan tenaga pengajar untuk menguji secara daring sesuai dengan kondisi pandemi pada bidangnya masing-masing;
b. bahwa pembelajaran Semester Genap secara daring sesuai bidangnya dilakukan sehubungan dengan adanya Surat Edaran nomor : 69/UN3/PK/2021 tanggal 6 Januari 2021 Tentang Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar sesuai norma dan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB);
c. bahwa tenaga pengajar yang namanya tersebut dalam daftar terlampir memenuhi syarat untuk menjadi penguji pada ujian Proposal Disertasi sesuai bidangnya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu diterbitkan Keputusan Dekan tentang Tugas Menjadi Tim Penguji Pada Ujian Proposal Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Gigi Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021 secara daring.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
2. Undang - Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
4. Peraturan.....

4. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 36 tahun 2017 tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor Berbasis Riset Universitas Airlangga;
5. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
6. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 11/UN3/2020 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;
7. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 20/UN3/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 36/UN3/2017 tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor Berbasis Riset Universitas Airlangga;
8. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 762/UN3/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana, dan Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga Periode 2020 – 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG TUGAS MENJADI TIM PENGUJI PADA UJIAN PROPOSAL DISERTASI PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2020/2021 SECARA DARING.

KESATU : Menugaskan kepada tenaga pengajar yang namanya tercantum dalam daftar terlampir, untuk menjadi Tim Penguji pada Ujian Proposal Disertasi sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Dekan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penguji tersebut bertanggung jawab kepada Dekan melalui Koordinator Program Studi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN disampaikan Yth.

1. Ketua Program Studi
2. Ketua Departemen
3. Ketua Bagian
4. Yang Bersangkutan

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 30 Juni 2021
Dekan,

ttd.

AGUNG SOSIAWAN
NIP. 197112112008121003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



SOETJOKO
NIP. 196402081987091001

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA

NOMOR : 365/UN3.1.2/2021 TANGGAL 30 JUNI 2021


TENTANG : TUGAS MENJADI TIM PENGUJI PADA UJIAN PROPOSAL DISERTASI PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU
KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA SEMESTER GENAP TAHUN
AJARAN 2020/2021 SECARA DARING

No.	Nama Mahasiswa	Judul Naskah Proposal	Nama Penguji		Tanggal Ujian
			Ketua	Anggota	
1.	Endanus Harijanto, drg., M. Kes. NIM : 021810173006	Karakteristik Dan Ekspresi Parameter Osteogenik Alkali Fosfatase <i>Scaffold</i> Berbasis Hidroksiapatit Gigi Sapi Pada Sel Osteoblas (Studi In Vitro)	Prof. Dr. Anita Yuliati, drg., M. Kes.	1. Dr. Prihartini Widiyanti, drg., M. Kes. 2. Prof. Dr. Utari Kresnoadi, drg., MS., Sp. Pros(K) 3. Prof. Dr. Ernie Maduratna S., drg., M. Kes., Sp. Perio(K) 4. Dr. Aminatun, M. Si., Ir. 5. Dr. Aniek Setiya Budiantin, M. Si., Apt. 6. Dr. Taufan Bramantoro, drg., M. Kes.	1 Juli 2021

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,

Surabaya, 30 Juni 2021
Dekan,

ttd


SOETJOKO
NIP. 196402081987091001

AGUNG SOSIAWAN
NIP. 197112112008121003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI**

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150, Fax (031) 5935249
Laman: <http://www.ff.unair.ac.id>, e-mail: info@ff.unair.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR : 127/UN3.1.5/2021**

tentang

**PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KUALIFIKASI DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU FARMASI
SEMESTER GENAP TAHUN 2020/2021**

DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA

- Menimbang :
- Bahwa untuk penyelenggaraan Ujian Kualifikasi Disertasi Mahasiswa Program Doktor Program Studi Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, perlu dibentuk Tim Penguji Ujian Kualifikasi Disertasi
 - Bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-Undang nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
 - Undang – Undang nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
 - Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga
 - Keputusan Menteri PTIP nomor 64 tahun 1965, tentang Pendirian Fakultas Farmasi Universitas Airlangga
 - Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara
 - Peraturan Rektor Universitas Airlangga nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
 - Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/H3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2020-2025;
 - Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 726/UN3/2020, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas, Direktur Sekolah Pascasarjana dan Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga Periode 2020-2025;
 - Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor : 1476/H3/KR/2009 tanggal 23 November 2009, tentang Pembukaan Program Doktor Program Studi Ilmu Farmasi pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga
 - Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor : 13/H3/PR/2011 tanggal 20 Juni 2011, tentang Pengelolaan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor Universitas Airlangga
 - Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor : 20/H3/PR/2012 tanggal 05 Januari 2012 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor dari Program Pascasarjana ke Fakultas di Lingkungan Universitas Airlangga



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150, Fax (031) 5935249
Laman: <http://www.ff.unair.ac.id>, e-mail: info@ff.unair.ac.id

LANJUTAN.....

13. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor Berbasis Riset Universitas Airlangga
14. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 36 Tahun 2017 Pedoman Pendidikan Program Doktor Berbasis Riset Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mengangkat Tim Penguji Ujian Kualifikasi Disertasi Mahasiswa Program Doktor Program Studi Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Semester Genap Tahun 2020/2021 dengan susunan Penasehat Akademik dan Anggota seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Tim Penguji Ujian Kualifikasi Disertasi bertugas:
1. Memeriksa dan menilai Naskah Kualifikasi Disertasi yang diajukan oleh Calon Doktor sesuai dengan Pedoman Penilaian Ujian Kualifikasi Disertasi.
 2. Melaksanakan kegiatan Ujian Kualifikasi Disertasi Sesuai Dengan Pedoman Pelaksanaan Ujian Kualifikasi Disertasi
 3. Melaksanakan Evaluasi Ujian Kualifikasi Disertasi
- Ketiga : Biaya terkait dengan Surat Keputusan ini dibebankan pada RKAT tahun 2021 Fakultas Farmasi Universitas Airlangga.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku untuk Semester Genap Tahun 2020/2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan : DI SURABAYA

Pada tanggal : 15 Juli 2021

Dekan,


Prof. apt. Junaidi Khotib, S.Si., M.Kes., Ph.D

NIP. 19701022 199512 1 001

Tembusan Yth. :

1. KPS. Doktor Ilmu Farmasi
2. Kabag. Akademik Fakultas Farmasi Unair
3. Ketua Departemen di Lingkungan Fakultas Farmasi Unair
4. Kasubag Keuangan & SDM Fakultas Farmasi Unair
5. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150, Fax (031) 5935249
Laman: <http://www.ff.unair.ac.id>, e-mail: info@ff.unair.ac.id

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga

Nomor : 127 /UN3.1.5/2021


Tanggal : 15 Juli 2021

**PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KUALIFIKASI DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU FARMASI
SEMESTER GENAP TAHUN 2020/2021**

NO	NAMA PENGUJI	STATUS	NAMA/ NIM YANG DIUJI	JUDUL DISERTASI
1.	Prof. apt. Junaidi Khotib, S.Si., M.Kes., Ph.D	Penasehat Akademik	Maria Apriliani Gani Nim.052027097304	Aktivitas Molekul dan Maturasi Seluler Osteogenik Pada Penggunaan Nano Bovine Hydroxyapatite Dalam Akselerasi Remodeling Tulang
2.	Prof. Dr. Fedik Abdul Rantam, drh	Anggota		
3.	Prof. Dr. apt. Siswandono, MS	Anggota		
4.	Prof. Dr. Suharjono, MS	Anggota		
5.	Prof. Dr. Djoko Agus Purwanto, M.Si	Anggota		
6.	Dr. apt. Aniek Setiya Budiatin, M.Si	Anggota		
7.	Dr. apt. Budi Suprapti, M.Si	Anggota		
8.	apt. Chrismawan Ardianto, S.Farm., M.Sc., Ph.D	Anggota		



Dekan,


Prof. apt. Junaidi Khotib, S.Si., M.Kes., Ph.D
NIP. 19701022 199512 1 001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI**

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150, Fax (031) 5935249
Laman: <http://www.ff.unair.ac.id>, e-mail: info@ff.unair.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR : 150 /UN3.1.5/2021**

tentang

**PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU FARMASI
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk penyelenggaraan Ujian Disertasi Terbuka Mahasiswa Program Doktor Program Studi Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, perlu dibentuk Tim Penguji Ujian Disertasi Terbuka.
 - b. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang – Undang nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga;
 5. Keputusan Menteri PTIP nomor 64 tahun 1965, tentang Pendirian Fakultas Farmasi Universitas Airlangga;
 6. Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 7. Peraturan Rektor Universitas Airlangga nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/H3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2020-2025;
 9. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 726/UN3/2020, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas, Direktur Sekolah Pascasarjana dan Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga Periode 2020-2025;
 10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor : 1476/H3/KR/2009 tanggal 23 November 2009, tentang Pembukaan Program Doktor Program Studi Ilmu Farmasi pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
 11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor : 13/H3/PR/2011 tanggal 20 Juni 2011, tentang Pengelolaan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor Universitas Airlangga;
 12. Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor : 20/H3/PR/2012 tanggal 05 Januari 2012 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor dari Program Pascasarjana ke Fakultas di Lingkungan Universitas Airlangga



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150, Fax (031) 5935249
Laman: <http://www.ff.unair.ac.id>, e-mail: info@ff.unair.ac.id

LANJUTAN.....


13. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor Berbasis Riset Universitas Airlangga
14. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 36 Tahun 2017 Pedoman Pendidikan Program Doktor Berbasis Riset Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Mengangkat Tim Penguji Ujian Disertasi Terbuka Mahasiswa Program Doktor Program Studi Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dengan Susunan Ketua dan Anggota seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Tim Penguji Ujian Disertasi Terbuka bertugas:
1. Memeriksa dan menilai Naskah Disertasi yang diajukan oleh Calon Doktor sesuai dengan Pedoman Penilaian Disertasi Terbuka.
 2. Melaksanakan ujian Disertasi Terbuka sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Ujian Disertasi Terbuka.
 3. Melaksanakan evaluasi ujian Disertasi Terbuka
- Ketiga : Biaya terkait dengan Surat Keputusan ini dibebankan pada RKAT Fakultas Farmasi Universitas Airlangga.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku untuk Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : DI SURABAYA
Pada tanggal : 12 Agustus 2021
Dekan,


Prof. apt. Junaidi Khotib, S.Si., M.Kes., Ph.D
NIP. 19701022 199512 1 001

Tembusan Yth. :

- KPS. Doktor Ilmu Farmasi
- Kabag. Akademik Fakultas Farmasi Unair
- Ketua Departemen di Lingkungan Fakultas Farmasi Unair
- Kasubag Keuangan & SDM Fakultas Farmasi Unair
- Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150, Fax (031) 5935249
Laman: <http://www.ff.unair.ac.id>, e-mail: info@ff.unair.ac.id

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga


Nomor : 150/UN3.1.5/2021


Tanggal : 12 Agustus 2021

**PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU FARMASI
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

NO	NAMA PENGUJI	STATUS	NAMA/ NIM YANG DIUJI	JUDUL DISERTASI
1.	Prof. Dr. apt. Djoko Agus Purwanto, M.Si	Ketua	LISA ADITAMA Nim.051617097310	Model Penatalaksanaan Terapi Obat Komprehensif dan Pengaruhnya Terhadap Pemberdayaan Pasien serta Optimalisasi Pengobatan (Studi pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 Program Rujuk Balik di Puskesmas Kota Surabaya)
2.	Prof. Dr. apt. Umi Athiyah, M.S	Anggota		
3.	Prof. Dr. apt. Fasich	Anggota		
4.	Prof. Dr. Agung Pranoto, dr., M.Kes., Sp.PD-KEMD. FINASIM	Anggota		
5.	Dr. apt. Farida Suhud, Dra., M.Si	Anggota		
6.	Dr. apt. Antonius Adji Prayitno Setiadi, M.S	Anggota		
7.	Dr. apt. Liza Pristianty, Dra., MS., MM	Anggota		
8.	Dr. apt. Noorma Rosita, M.Si	Anggota		
9.	Dr. apt. Aniek Setiya Budiadin, M.Si	Anggota		
10.	apt. Andi Hermansyah, M.Sc., Ph.D	Anggota		

Ditetapkan : DI SURABAYA
Pada tanggal : 12 Agustus 2021
Dekan




Prof. apt. Junaidi Khotib, S.Si., M.Kes., Ph.D
NIP. 19701022 199512 1 001